



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional berupa berlaku efektif kepada:

Nama Usaha : Badan Hukum (**selain PT, Yayasan dan Koperasi**)
KELOMPOK BERMAIN AYU ARTA

Nomor Induk Berusaha : 0220205782997

Alamat Perusahaan : Pasar Dame

Lokasi Usaha

- a. Alamat : Pasar Dame
- b. Desa/Kelurahan : Sijambur
- c. Kecamatan : Ronggur Nihuta
- d. Kabupaten/Kota : Kab. Samosir
- e. Provinsi : Sumatera Utara

Izin **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Bupati Kab. Samosir Provinsi Sumatera Utara terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 10 Agustus 2020

Oleh : Bupati Kab. Samosir Provinsi
Sumatera Utara





PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Parbaba-Desa Siopat Sosor Pangururan 22392 SUMUT
Website : www.disdiksamosir.org, email. disdik.samosir@gmail.com

SURAT REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL

Nomor : 420/481 /DISDIK/III/2020

Berdasarkan Surat Kepala Sekolah/Pengelola Kelompok Bermain Ayu Arta Nomor : 421.1/11/KB.A/III/2020 tanggal 11 Maret 2020 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan hasil Verifikasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir memberi rekomendasi Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada :

Nama Satuan Pendidikan	:	Kelompok Bermain (KB) Ayu Arta
Alamat	:	Desa Sijambur Kecamatan Ronggurnihuta
Nomor Akta Pendirian	:	-02- Tahun 2020
Status Kepemilikan	:	Milik Perseorangan
Pelindung	:	Camat Ronggurnihuta
Pembina	:	- Kepala Desa Sijambur - Bunda Paud Desa Sijambur
Ketua	:	Juniatri Simbolon
Sekretaris	:	Periana Sinaga
Bendahara	:	Karonita Sihotang
Kepala Sekolah	:	Juniatri Simbolon
Guru Pendamping	:	1. Manti Sinurat 2. Dewita Simbolon

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Satuan pendidikan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pendidikan;
2. Melaksanakan kurikulum sesuai dengan ketentuan;
3. Melaporkan hasil evaluasi pembelajaran ke Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir;
4. Selalu melaporkan perkembangan satuan pendidikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir setiap bulannya.

Demikian Surat Rekomendasi ini diperbuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pangururan, 18 Maret 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAMOSIR



Drs. RIKARDO HUTAJULU, M. Pd
PEMBINA TK. I
NIP. 19700416 200012 1 002

Tembusan Yth :

1. Bupati/Wakil Bupati Samosir (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Samosir;
3. Peninggal.